



**P U T U S A N**

No.35/PDT.G/2022/PN Skw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PENGUGAT :**

Lahir di Singkawang, 5 september 1998,  
Jenis Kelamin Perempuan, Agama  
Budha, Pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, Kebangsaan Indonesia,  
bertempat tinggal di Jalan Tani Rt. 01  
Rw. 001, Kelurahan/Desa Sungai Wie,  
Kecamatan Singkawang Tengah, Kota  
Singkawang, selanjutnya disebut  
sebagai PENGUGAT.

*M e l a w a n:*

**TERGUGAT :**

Lahir di Singkawang, 6 Oktober 1990,  
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha,  
Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan  
Tani Rt. 01 Rw. 001, Kelurahan/Desa  
Sungai Wie, Kecamatan Singkawang  
Tengah, Kota Singkawang, sekarang  
beralamat Jalan Gunung Bawang No 34  
c Rt 31 Rw 13 Kelurahan Pasiran



Kecamatan Singkawang Barat Kota  
Singkawang, yang untuk selanjutnya  
akan disebut sebagai pihak  
TERGUGAT.

Pengadilan Negeri Tersebut.

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan para saksi.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah diajukan di Kepaniteraan Negeri Singkawang dengan memakai nomor register No. 35 / PDT.G / 2022 / PN Skw yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama **Budha** bernama **PDT. TJHIN JIU SIU** pada tanggal **19 September 2014** di **Vihara Dharma Buddha Maitreya Singkawang**, kemudian dicatatkan pada tanggal **4 Maret 2015** sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: **6172-KW-04032015-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **4 Maret 2015**;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Tani Rt.001 Rw.001 kel. Sungai Wie, kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak dua orang anak, bernama :



- a. **Anak I**, anak Perempuan, Usia 7 th;
- b. **Anak II**, anak Laki-laki, Usia 5 th;
4. Bahwa pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Tergugat sudah 4 tahun bekerja di Jakarta sehingga jarang sekali pulang;
6. Bahwa dikarenakan jarak yang jauh dan sering kurang komunikasi sehingga mulai terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tidur seranjang lagi;
8. Bahwa dengan keadaan seperti itu hingga saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa dikarenakan anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, dan membutuhkan kasih sayang ibu. Maka hak asuh **Anak I**, anak Perempuan, Usia 7 th dan **Anak II**, anak Laki-laki, Usia 5 th diberikan kepada Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih memerlukan biaya hidup dan pendidikan, maka Tergugat bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan untuk anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya;
11. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang



yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-04032015-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **4 Maret 2015** atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya ;
3. Menyerahkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **Anak I**, anak Perempuan, Usia 7 th dan **Anak II**, anak Laki-laki, Usia 5 th kepada Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat memberikan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan anak-anak untuk Anak I dan Anak II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang – undang yang berlaku.

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Kota Singkawang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Penggugat namun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, Kesatu tanggal 25 April 2022, Kedua tanggal 18 Mei 2022 dan Ketiga tanggal 24 Mei 2022, dimana Tergugat tidak juga hadir serta wakil atau kuasanya, sehingga tidak bisa dilakukan proses mediasi sebagaimana di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, serta persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran dari Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan setelah pembacaan gugatan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat yang telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172012003150015 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk SUAMI Nomor 6172-KW-04032015-0002 tanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-01092015-0023 tanggal 2 September 2015 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda P-3.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172024509880004 tanggal 30 Juli 2015 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-03072017-0004 tanggal 3 Juli 2017 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda P-5.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa photo copy kesemua bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa dalam ini Penggugat mengajukan saksi 3 orang saksi yaitu :

1. saksi BONG SJAK MEU, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi merupakan Bapak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ingin bercerai dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 19 September 2014 di Vihara Dharma Buddha Maitreya Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 4 Maret 2015;
- Bahwa saksi hadir saat hari pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 3 Juni 2015 dan yang kedua bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 4 Maret 2017
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan, berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat dan saksi juga pernah melihat

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran mereka saat saksi di telepon oleh Penggugat untuk datang ke rumah orang tua Tergugat dan disana saksi menyaksikan mereka bertengkar hebat;

- Bahwa penuturan dari Penggugat masalah mereka adalah masalah ekonomi/keuangan dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan jika diminta Tergugat malah memarahi Penggugat dan pasti terjadi adu mulut
- Bahwa menurut penuturan dari Penggugat, Penggugat hanya diberi Tergugat nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan itu tidak cukup untuk belanja bulanan, susu, pampers dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu dan sekarang Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir mobil box dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dimana saksi tidak berkeberatan jika mereka bercerai;

2. saksi TJHONG FUI LIE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi sahabat dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ingin bercerai dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 19 September 2014 di Vihara Dharma Buddha Maitreya Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 4 Maret 2015;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat hari pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 3 Juni 2015 dan yang kedua bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 4 Maret 2017
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekocokan, berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat;
- Bahwa penuturan dari Penggugat masalah mereka adalah masalah ekonomi/keuangan dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan jika diminta Tergugat malah memarahi Penggugat dan pasti terjadi adu mulut
- Bahwa menurut penuturan dari Penggugat, Penggugat hanya diberi Tergugat nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan itu tidak cukup untuk belanja bulanan, susu, pampers dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu dan sekarang Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir mobil box dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi PHU SUSANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi Kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena ingin bercerai dari Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 19 September 2014 di Vihara Dharma Buddha Maitreya Singkawang dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 4 Maret 2015;
- Bahwa saksi tidak hadir saat hari pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 3 Juni 2015 dan yang kedua bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 4 Maret 2017
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis namun keharmonisan yang dialami antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan dalam setiap perkawinan;
- Bahwa seiring dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya semakin baik dan harmonis justru sebaliknya sering terjadi pertengkaran/ percekocokan, berdasarkan penuturan langsung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menceritakan apa penyebab pastinya, Penggugat hanya bercerita kepada saksi kalau dia sering bertengkar dengan Tergugat dan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya sesekali bertemu dengan Tergugat saat dulu kami kumpul keluarga dan dari situ nampak kalau Tergugat memang agak kasar namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memarahi Penggugat secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setahun yang lalu dan sekarang Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah supir mobil box dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Penggugat tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan atas perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dianggap tercantum dan termuat seluruhnya dalam isi putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya seperti tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membuktikan apapun di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan tiga orang saksi ;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa:

"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-2 (Akta Perkawinan) terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Pengadilan menyatakan yakni : Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, meminta hak asuh terhadap anak-anak, serta meminta uang nafkah buat kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang dapat menjadi dasar hukum untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bukti surat yang ada serta dihubungkan dengan keterangan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat dalam gugatannya mengatakan tidak adanya kecocokan lagi dikarenakan sering bertengkar, dikarenakan kurangnya Tergugat memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, disini menurut keterangan saksi Bong Sjak Meu pernah ditelp oleh Penggugat dikeranakan Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut, menurutnya dikarenakan Penggugat meminta uang tambahan perbulannya tidak diberikan oleh Tergugat hingga akhirnya perang mulut, dimana menurut saksi Bong Sjak Meu dan saksi Tjhong Fui Lie Tergugat hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan itu tidak cukup untuk belanja bulanan, susu, pampers dan kebutuhan lainnya

Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sejak setahun lalu sampai sekarang hingga sampai Penggugat memutuskan untuk berpisah menurut hukum dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melakukan perceraian ditentukan *harus ada alasan yang cukup* bahwa antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri dan menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan ***salah satu syarat yang dapat dijadikan dasar alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.***

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan 6 alasan kuat yang dapat digunakan sebagai landasan dalam mengajukan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan atau gugatan cerai kepada pasangan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, yaitu:

- Salah satu pasangan, baik istri atau suami, terbukti melakukan tindakan tercela. Tindakan tercela yang dimaksud di antaranya adalah berzina, mabuk-mabukan, bermain judi, mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta tindakan lain yang sulit untuk disembuhkan.
- Suami atau istri terbukti telah meninggalkan pasangannya dalam jangka setidaknya 2 tahun berturut-turut dengan tanpa disertai izin atau alasan yang sah;
- Suami atau istri melakukan tindakan penganiayaan berat kepada pasangan;
- Salah satu pasangan memiliki penyakit atau cacat tubuh yang membuatnya tak bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami atau istri;
- Salah satu pasangan terbukti melakukan tindakan kriminal yang membuatnya harus mendekam di penjara selama 5 tahun atau lebih;
- Kedua pasangan terlibat perselisihan secara terus-menerus dengan tingkat kemungkinan penyelesaian masalah yang sangat kecil.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi didalam pertimbangan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dikarenakan ekonomi sehingga mengakibatkan pertengkaran terus menerus antara suami istri sudah tidak bisa hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan adanya alasan untuk bercerai menurut pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan Petitum gugatan Penggugat yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan petitum mengenai hak asuh terhadap anak-anak dari hasil perkawinan yakni yang pertama bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 3 Juni 2015 dan yang kedua bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 4 Maret 2017;

Bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab dari orang tua si anak tersebut, untuk dapat membuktikan salah satu pihak lebih berhak pengasuhan terhadap anak disini antara penggugat dan tergugat, berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak/anak-anaknya, dengan membuktikan dalil-dalinya bahwasanya salah satu pihak ternyata tidak dapat dijadikan sosok teladan bagi anak/anak-anaknya atau dengan perkataan lain salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban yang baik sebagai orangtua terhadap anak/anak-anaknya, dalam hal-hal sebagai berikut:





1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan anak-anak selama ini, ternyata tidak lebih baik dibandingkan pihak yang mengajukan; dan/atau
6. Alasan-alasan lainnya.

Menimbang, bahwa anak dalam perkawinan yang pertama bernama Anak I, Perempuan, Lahir di Singkawang tanggal 3 Juni 2015 dan yang kedua bernama Anak II, Laki-laki, Lahir di Singkawang tanggal 4 Maret 2017, keduanya belum dewasa dimana seharusnya mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu, dan selama ini memang dibawah pengasuhan Penggugat oleh karena ini menurut Majelis hakim sudah selayaknya penggugat mendapatkan hak asuh anak atas Anak I dan Anak II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan dari penggugat meminta uang nafkah dari Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi Bong Sjak Meu dan saksi Tjhong Fui Lie Tergugat hanya memberikan uang nafkah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan itu tidak cukup untuk belanja bulanan, susu, pampers dan kebutuhan lainnya, hingga akhirnya terjadi pertengkaran oleh karena itu hingga mengakibatkan masalah ekonomi inilah perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dimana menurut Majelis Hakim dimana pekerjaan Tergugat sebagai supir box dimana saksi-saksi dan Penggugat tidak tahu berapa penghasilan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya, sehingga permintaan Penggugat agar Tergugat memberikan uang nafkah kepada anak-anak perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak dapat dipenuhi karena penyebab perceraian adalah masalah ekonomi tentu saja dalam hal Tergugat tidak akan bisa memenuhi serta dari Penggugat tidak juga bisa membuktikan berapa penghasilan dari Tergugat, oleh karena itu permintaan Penggugat mengenai uang nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya tidak bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut, dimana pasca perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak ;

Bahwa menurut Pasal 41 huruf C Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dalam hal memberikan uang nafkah sudah seharusnya atau kewajiban yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan kemampuannya kepada anak-anaknya yakni Anak I dan Anak II sampai mereka dewasa untuk biaya pendidikan serta kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Undang Undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) ketentuan Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil secara patut tidak hadir (*verstek*)
2. Menyatakan mengabulkan Gugatan penggugat untuk sebagian diputus dengan putusan *Verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Pencatatan Sipil sesuai dengan **Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-04032015-0002** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **4 Maret 2015** atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**. Putus karena perceraian tersebut dengan segala akibatnya ;
4. Menyerahkan hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, **Anak I**, anak Perempuan, Usia 7 th dan **Anak II**, anak Laki-laki, Usia 5 th kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Biaya Hidup dan Biaya Pendidikan berdasarkan kemampuannya kepada kedua anaknya yakni **Anak I** dan **Anak II** sampai dewasa;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ;
7. Memerintahkan kepada para pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam) puluh hari untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, oleh Rini Masyithah, selaku Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea. SH dan Chandran Roladica Lumbanbatu. SH.MH, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal ..... Juni 2022 oleh Kami majelis tersebut diatas, dibantu oleh Julfarida, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

John Malvino Seda Noa Wea. SH

Rini Masyithah, S.H., M.Kn.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

Julfarida. S.H.,M.H.

## Perincian biaya

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Bea Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Bea Panggilan	Rp. 270.000,-
- Biaya Proses/ATK perkara	Rp. 75.000,-
- Lain-lain	Rp. 21.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 436.000,-

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Skw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)